

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang secara tegas disebutkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Secara detail, pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum”.¹ Maka, Pasal 1 Ayat (3) tersebut mengandung arti bahwa segala penyelenggaraan kehidupan bernegara, baik oleh pemerintahan maupun oleh masyarakatnya harus berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia.

Negara Hukum sebagaimana yang dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 di atas, seharusnya memperlihatkan pengelolaan pemerintah yang dapat memberikan arah dalam menyelenggarakan pemerintah berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Dalam menjalankan pemerintahan, maka seharusnya terdapat juga jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam konstitusi negara sebagai suatu perlindungan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah.

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jaminan terhadap HAM tersebut diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Salah satu jaminan HAM tersebut adalah jaminan terhadap hak informasi publik.

Jaminan terhadap hak informasi publik diatur dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”²

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan aturan pelaksana dari UUD NRI Tahun 1945, pasal 28 F. UU KIP adalah bagian dan implementasi dari semangat transparansi informasi publik serta semangat dalam pemenuhan hak atas informasi kepada warga negara. Pemberlakuan UU KIP telah menjadi dasar bagi badan publik dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan informasi publik yang terbuka kepada masyarakat. Kelahiran UU KIP juga merupakan sebuah kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat untuk dapat mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab. UU KIP secara umum merupakan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kepentingan

² Lihat Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemerintah melalui badan publik dengan hak asasi warga negara terkait informasi publik pada sisi lainnya.

Berkaitan dengan aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan terbuka, maka hak publik dalam memperoleh informasi publik harus dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena perkembangan zaman saat ini telah menuntut bahwa informasi publik sebagai salah satu indikator pelayanan publik yang baik serta indikator dalam mewujudkan *good governance*. Pelayanan publik yang terbuka dan transparan akan mudah diawasi dan dikontrol oleh masyarakat apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan oleh masyarakat ini akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan informasi publik oleh lembaga publik (pemerintahan). Pengawasan oleh masyarakat adalah salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat. Akan tetapi, partisipasi aktif masyarakat tersebut tidak akan ada artinya tanpa adanya jaminan keterbukaan informasi publik.³ Diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mempunyai arti penting sebagai suatu landasan hukum bagi keterbukaan informasi publik. Alasan

³ Kelvin Alviando Noor Manoso, 2016, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Kewenangan Forrest Watch dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Memberikan Informasi Publik (Studi Kasus Putusan Komisi Informasi), *Dalam Skripsi*, Universitas Trisaksi: Jakarta, hlm 1

pentingnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 memberikan jaminan hak pada setiap orang untuk memperoleh informasi.
2. Bahwa kewajiban suatu badan publik dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan informasi publik.
3. Informasi publik merupakan kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.⁴

Konsekuensi dari disahkannya UU KIP, maka, pemerintah membentuk suatu lembaga negara independen yang akan mengawasi berkaitan dengan pemberian akses informasi publik, yang dinamakan Komisi Informasi Publik. Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik serta menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Struktur Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat yang berada di Jakarta serta Komisi Informasi Daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.

⁴ Ibid, hlm 2

Berkaitan dengan fungsi Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi, hal ini merupakan sarana dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Apabila masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik tidak dilayani (diberikan) oleh badan publik, maka masyarakat dapat mengajukan sengketa informasi pada Komisi Informasi baik Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Daerah. Sengketa informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik yang menyediakan informasi publik, yang berkaitan dengan hak memperoleh, mendapatkan dan menggunakan informasi berdasar pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁵

Dinamika perkembangan keterbukaan informasi publik saat ini bukan hanya sebatas pada telah diundangkannya UU KIP, akan tetapi telah menuju pada implementasi dari UU KIP tersebut. Dalam pelaksanaan UU KIP untuk keterbukaan informasi publik ini, belum terlaksana secara optimal oleh badan publik pemerintah, sehingga masih banyak terdapat sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi. Berdasarkan data dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 terdapat 19 Putusan Adjudikasi sengketa informasi publik dan terdapat 12 sengketa informasi yang diselesaikan dengan mediasi. Sedangkan pada

⁵ Dini Mirya Mugitri, 2020, “Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus DI Komisi Informasi Provinsi NTB)”, *Dalam Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram: Mataram, hlm 4-5

tahun 2020 terdapat 12 putusan ajudikasi terkait sengketa informasi publik dan terdapat 17 penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi.⁶

Salah satu sengketa informasi publik yang ada di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah adalah sengketa informasi yang diajukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Garuda Muda Indonesia (LGMI) DPW Tingkat II Kabupaten Demak dengan Inspektorat Kabupaten Demak. LSM LGMI DPW Tingkat II Kabupaten Demak meminta informasi berkaitan dengan tindak lanjut aatau hasil audit adanya dugaan kasus pungutan liar (pungli) di SMP Negeri 1 Wonosalam. LSM LGMI DPW Tingkat II Kabupaten Demak meminta data informasi kepada Inspektorat Kabupaten Demak terkait dengan informasi sebagai berikut:

1. Hasil tindak lanjut atas laporan tersebut apakah ada unsur pidana atau tidak.
2. Langkah-langkah apa yang sudah diambil dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
3. Salinan hasil audit dari Inspektorat Kabbupaten Demak.⁷

Atas permohonan dari LSM LGMI tersebut, Inspektorat Kabupaten Demak selaku badan publik tidak memberikan informasi kepada LSM LGMI sebagaimana yang dimohonkan. Dengan demikian, maka, LSM

⁶ <https://kipjateng.jatengprov.go.id/daftar-putusan/>, diakses pada tanggal 13 Sepetember 2021, pukul 13.45 IB pada Bagian Kronologi

⁷ Lihat dalam Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 004/PTS-A/III/2019

LGMI DPW Tingkat II Kabupaten Demak mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah melalui Nomor Registrasi 006/SI/I/2019. Komisi Informasi kemudian melaksanakan proses Ajudikasi yang melahirkan Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019 dalam menyelesaikan sengketa informasi publik antara LSM LGMI DPW Tingkat II Kabupaten Demak dengan Inspektorat Kabupaten Demak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian berkaitan dengan masalah tersebut melalui penyusunan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Sengketa Informasi Antara LGMI Dan Inspektorat Kabupaten Demak”

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan dalam rangka membantu peneliti untuk dapat melakukan penelitian secara tepat sasaran sesuai dengan tujuan penelitian. Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan melakukan pembahasan yang mendalam maka peneliti membatasi diri hanya berkaitan dengan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk menyelesaikan sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak, yang berada di Komisi Informasi Jawa Tengah.


C. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi landasan dalam pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada sengketa informasi publik antara LGMI dan Inspektorat Kabupaten Demak?
2. Sanksi apa yang dapat diberikan kepada badan publik apabila tidak memberikan informasi publik yang diminta oleh masyarakat?

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang dapat disusun dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Negara Indonesia merupakan negara hukum dan bukan hanya berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini tercantum dalam konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara spesifik negara hukum Indonesia dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁸

Konstitusi dalam suatu negara yang menganut sebagai negara hukum, adalah merupakan suatu jaminan terhadap hak-hak asasi warga negara. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Jimly Asshidiqqie, yang menyatakan bahwa ciri-ciri negara hukum itu salah satunya adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi tertinggi dalam suatu negara.⁹ Di era informasi saat ini, salah satu hak asasi dari warga negara adalah hak atas informasi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hak atas informasi ini diatur dalam Pasal 28F, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3)

⁹ Jimly Asshidiqqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sehingga hak atas informasi merupakan hak asasi yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan dijaminnya hak atas informasi pada warga negara ini, kemudian pada tahun 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai aturan pelaksana dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang ini kemudian membeikan landasan hukum bagi dibentuknya lembaga negara independen yang bernama Komisi Informasi Publik.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Komisi Informasi Publik memiliki struktur di tingkatan nasional dan dibantu dengan komisi informasi di daerah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisi Informasi Publik salah satunya adalah menyelesaikan sengketa informasi publik antara pemohon informasi publik (masyarakat) dengan badan publik, terutama badan publik pemerintahan. Penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilakukan dengan cara mediasi dan adjudikasi non litigasi pada Komisi Informasi.

Wilayah Jawa Tengah, juga terdapat kasus berkaitan dengan sengketa informasi publik antara Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LGMI dengan Inspektorat Kaupaten Demak terkait dengan adanya dugaan pungutan liar yang dilakukan di SMP Negeri 1 Wonosalam. Penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara adjudikasi non litigasi pada Komisi Informasi Jawa Tengah. Penyelesaian sengketa ini kemudian melahirkan Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor 004/PTS-A/III/2019.

Dalam amar putusannya, Komisi Informasi Jawa Tengah mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menolak permohonan selebihnya. Atas putusan ini, kemudian akan ditelaah apakah dasar penjatuhan putusan ini telah sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterukaan Informasi Publik.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada sengketa informasi publik antara LGMI dan Inspektorat Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui sanksi yang dapat diberikan kepada badan publik apabila tidak memberikan informasi publik yang diminta oleh masyarakat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dalam ilmu hukum. Penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan inspektorat Kabupaten Demak.
- b. Untuk dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan inspektorat Kabupaten Demak

2. Secara Praktis;

- a. Untuk memberikan masukan bagi Lembaga Publik pemerintahan agar dapat memberikan suatu informasi yang terbuka agar tidak ada sengketa informasi publik.
- b. Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam hal menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama menimba

ilmu di Fakultas Hukum Universitas STIKUBANK Kota Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun guna memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai isi dari penelitian yang dilaksanakan. Selain itu, sistematika penulisan diperlukan untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan (skripsi) terdiri dari 5 (lima) Bab dimana tiap-tiap Bab terbagi dalam beberapa sub bab. Sistematika keseluruhan hasil penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang, pembatasan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori pendukung pokok pembahasan skripsi baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian hukum ini. Bab ini terdiri dari Tinjauan umum dan Tinjauan Khusus. Dalam penelitian hukum ini tinjauan umum yang digunakan adalah berkaitan dengan tinjauan umum tentang Komisi Informasi, tinjauan umum tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan tinjauan khusus terdiri dari

tinjauan khusus tentang jenis-jenis informasi publik, tinjauan khusus tentang sengketa informasi, dan tinjauan khusus tentang putusan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan analisis data dari permasalahan dalam penulisan ini yaitu penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada sengketa informasi publik antara LGMI dan Inspektorat Kabupaten Demak

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran, Daftar Pustaka, dan Lampiran-Lampiran.